



PUTUSAN

Nomor 44/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Slamet Warsito |
| Tempat/tanggal Lahir | : | Pati, 2 Juli 1956 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Jalan Diponegoro Nomor 100, RT. 03
RW. 01, Kelurahan Pati Lor,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa
Tengah |
| 2. Nama | : | Sri Mulyani |
| Tempat/tanggal Lahir | : | Pati, 3 Maret 1961 |
| Pekerjaan | : | Dosen |
| Alamat | : | Desa Ngurenrejo RT. 02 RW. 02
Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Endang Yulianti S.H., M.H., Miftachul Ichwan AA, S.H., dan Oktryan Makta, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ENDANG YULIANTI, S.H., M.H., & Partners” yang berkantor di Jalan Tebet Dalam IV H/15

Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2012, memberi kuasa kepada **Nimerodi Gulo, S.H., M.H.** dan **Mubassirin, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi & Bantuan Hukum "Teratai" (Tegas, Rasional, Tangkas, serta Independen), yang berkedudukan di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, Perumnas Winong Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Haryanto**

Alamat : Raci RT 003 RW 005, Kelurahan Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

2. Nama : **Budiyono**

Alamat : Pasucen RT 004 RW 001, Kelurahan Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2012 memberi kuasa kepada: 1) **Sabar M. Simamora, S.H., M.H.**; 2) **Andi Perdana, S.H.**; 3) **Galang Simatupang, S.H.**; 4) **Arman Priyo Prasajo, S.H.**; 5) **Wisnu Wijayanto, S.H.**; 6) **RM. Armaya Mangkunegara, S.H.**; dan 7) **Nurchahyo Eko Pambudi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat di Wisma Daria, lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Pati;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 3 Juli 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 25 Juni 2012 yang diterima Kepaniteraan tanggal 10 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316 (UU MK)] *junto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) telah ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa pada mulanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan mengenai Objek Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebagai berikut:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Namun demikian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi (MK) selaku pengawal konstitusi dan demokrasi telah memberikan terobosan hukum dengan memberikan putusan-putusan tentang perselisihan Pemilukada dimana objek perselisihan Pemilukada tidak lagi terbatas pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana disebutkan di atas;

4. Bahwa putusan MK terkait dengan perselisihan Pemilukada dengan objek di luar hasil penghitungan suara tersebut antara lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura 2010. Demikian pula dengan putusan dalam

perkara Pemilu pada Gubernur/Wakil Gubernur di Jawa Timur yang untuk pertama kalinya MK memberikan putusan yang memerintahkan adanya penghitungan suara ulang di daerah pemilihan tertentu. Bahkan putusan MK untuk perselisihan Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih setelah Pemungutan Suara Ulang gagal dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum setempat.

5. Bahwa dengan adanya terobosan hukum tersebut, maka kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Pemilu pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan dalam tugas dan fungsi MK selaku pengawal konstitusi dan demokrasi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU MK sebagai berikut:

“.....salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”;

6. Bahwa berkaitan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan dan putusan perkara perselisihan Pemilu pada Kabupaten Pati Tahun 2011 dengan objek permohonan adalah:
- 1) Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012, tertanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011.
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab Pati 012.329311/ tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62, tertanggal 07 November 2011 tentang Penundaan tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012, tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Termohon adalah bentuk kegagalan Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 guna melaksanakan Putusan MK Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan juga inkonstitusional karena dalam menerbitkan Keputusan tersebut Termohon tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dalam Pasal 149 ayat (4) dinyatakan *“bahwa penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usulan KPUD Kab/Kota melalui pimpinan DPRD Kab/Kota.*
8. Bahwa atas dasar yang telah nyata inkonstitusional, Termohon tetap melaksanakan kegiatan Pemilukada di Kabupaten Pati hingga kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab Pati 012.329311/ tanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati. Hal tersebut tentu saja telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat Kabupaten Pati. Karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke MK guna memperoleh kepastian hukum.
9. Bahwa oleh karena itu objek permohonan Pemohon ini adalah keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Termohon tersebut yang tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap Putusan MK Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan lebih lanjut keputusan-

keputusan Termohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya merugikan hak-hak politik warga masyarakat Kabupaten Pati.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008).
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 menyatakan sebagai berikut:
“para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada “ adalah:
 - a. *Pasangan Calon Sebagai Pemohon*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon*
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilukada Tahun 2011 yang ditetapkan antara lain berdasarkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua.
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011.

Dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan Pemilukada. Karena itu Pemohon dengan sendirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini sehingga sepatutnya permohonan ini dapat diterima;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke MK telah diatur dengan tegas dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 ditetapkan Termohon pada Jum'at, 20 Juni 2012;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada Senin, 25 Juni 2012;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun pokok permohonan Pemohon sehubungan adanya sengketa Pemilukada didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah Inskontitusional.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 (PSU Pemilukada Kabupaten Pati 2011) yang harus dilaksanakan paling lambat 90 hari sejak amar putusan *a quo* dibacakan.

Bahwa untuk melaksanakan amar putusan MK tersebut, kemudian Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-1), sebagai dasar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam keputusannya

tersebut, maka Termohon kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2011, tertanggal 7 November 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2011 (bukti P-2). Sebagai kelanjutan dari penundaan tersebut Termohon pada tanggal 12 April 2012 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 (bukti P-3).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-4) dalam Pasal 149 ayat (4) dinyatakan:

“bahwa penundaan seluruh atau sebagaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usulan KPUD Kab/kota melalui pimpinan DPRD Kab/kota”.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bukti P-4 Termohon menerbitkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 7 November 2011 dengan Nomor Surat 270/799 perihal Usulan Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-5), yang kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 November 2011 Nomor Surat 277/1761 perihal Pengusulan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-6). Atas usulan penundaan tersebut Gubernur Jawa Tengah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2011 Nomor Surat 131/19238 Perihal Usul Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-7) yang pada intinya memberi petunjuk bahwa KPUD Kabupaten Pati dapat menempuh penundaan dengan mekanisme sebagaimana tertuang dalam poin 1 (satu) huruf a, huruf b, dan huruf c surat KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Segera menyelenggarakan rapat pleno untuk memutuskan penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. Menerbitkan keputusan atas penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
- c. Melaporkan dan menyerahkan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Pati, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jendral Otonomi Daerah atas surat dari Gubernur Jawa Tengah tersebut mengirimkan surat balasan dengan Nomor Surat 270/5795/OTDA tertanggal 23 November 2011 perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang (bukti P-8) yang dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) disampaikan hal sebagai berikut:

Angka 2: Untuk itu, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penundaan tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011 diperlukan kegiatan tahapan yang diusulkan untuk ditunda, karena dalam surat tersebut belum jelas dicantumkan waktunya.

Angka 3 : Agar jadwal hasil perubahan tersebut operasional dan pasti, diminta bantuan saudara untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara KPU Kabupaten Pati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam membahas perubahan dimaksud, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama.

Menanggapi surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (bukti P-8) Gubernur Jawa Tengah mengirim surat kepada Bupati Pati tanggal 6 Desember 2011 dengan nomor surat 131/21707 perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang (bukti P-9); yang mana isi surat tersebut intinya sebagai bahan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan penundaan tahapan

dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pati diperlukan data kegiatan tahapan yang diusulkan untuk ditunda. Yang mana Termohon belum melampirkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 yang diusulkan penundaan sebagaimana tersebut di bukti P-5. Namun faktanya Termohon baru mampu menetapkan tahapan, jadwal dan program penundaan yang dimaksud pada tanggal 12 April 2012 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pati sebagaimana disebutkan di dalam bukti P-3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, memang Termohon telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dalam Pasal 149 ayat (4) dinyatakan *“bahwa penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usulan KPUD Kab/kota melalui pimpinan DPRD Kab/kota, namun sampai dilakukan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon bahkan sampai gugatan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi surat penetapan berkaitan dengan Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati Tahun 2011 belum pernah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.*

Bahwa meskipun Termohon belum mendapatkan surat penetapan dari Menteri Dalam Negeri sebagai ketentuan yang harus dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupaten Pati Tahun 2011 di Kabupaten Pati, Termohon tetap menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, yang dijadikan Termohon sebagai dasar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011. Bahwa salah satu amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011 adalah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun

2011 (PSU Pemilukada Kabupaten Pati 2011) yang harus dilaksanakan paling lambat 90 hari sejak amar putusan *a quo* dibacakan.

Bahwa faktanya Termohon tidak mampu melaksanakan amanat amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dibuktikan Termohon baru dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 pada tanggal 16 Juni 2012. Memang benar Termohon melakukan penundaan namun Termohon tidak memenuhi ketentuan/syarat sahnya dilakukan penundaan baik sebagian ataupun seluruhnya yaitu adanya penetapan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (bukti P-4). Dengan demikian penundaan yang dilakukan Termohon terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 (bukti P-2 dan bukti P-3) adalah inskonstitusional atau cacat hukum sehingga seluruh pelaksanaan, keputusan atau penetapan atau semua akibat hukum lainnya yang timbul akibat penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 adalah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

2. Surat Suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah.

Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 Termohon pada tanggal 13 April 2012 menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-10) yang menjadi dasar Termohon untuk mencetak surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pati 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-11), Pasal 10 dinyatakan:

“Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, maka surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2011 seharusnya sama seperti yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati 2011 putaran pertama kecuali kolom peserta Pasangan Calon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 Nomor urut 2 yang dahulu diisi oleh H Sunarwi, S.E, M.M. dan Tejo Purnomo diganti dengan Pasangan Calon H Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S Pd., M.Pd serta keterangan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 sesuai amar Putusan MK Nomor 82/PHPU.D.IX/2011.

Bahwa dalam syarat keputusan Termohon (bukti P-10) di lampiran 2 di angka ke-2 (dua) maupun dalam lampiran 3 angka 10 (sepuluh) disebutkan bahwa letak judul kolom Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kolom yang bertuliskan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 adalah terletak di bagian luar atas pojok kanan surat suara. Namun pada kenyataannya surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pati 2011 tanggal 16 Juni 2012 adalah tidak sesuai dengan surat suara yang ditentukan oleh keputusan Termohon (bukti P-10). Surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut letak kolom Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kolom yang bertuliskan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 berada di bagian bawah pojok kiri dalam posisi terbalik (bukti P-12). Atas perubahan tersebut Termohon tidak pernah meminta persetujuan dan tidak pernah disosialisasikan kepada para Pasangan Calon peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Pati 2011.

Bahwa sebagai akibat dari perubahan tersebut selain tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang mengaturnya, kami menilai sangat berpotensi akan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Pati 2011 dan merugikan pasangan calon lainnya. Hal ini dikarenakan letak kolom yang akan ditandatangani Ketua KPPS tepat berada di dalam kolom kotak suara salah satu pasangan calon yaitu kolom nomor 5, dikuatirkan ketika Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut sebelum diberikan kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya terjadi kerusakan yang ditimbulkan dari penandatanganan tersebut (misalnya saja surat suara tertembus baik secara sengaja maupun tidak sengaja). Akibat yang ditimbulkan jika hal tersebut terjadi adalah surat suara

tersebut akan dinyatakan rusak ketika pemilih yang menggunakan hak pilihnya memilih selain pasangan yang berada di kolom 5 (karena terdapat lebih dari satu tanda di kolom yang berbeda).

Surat suara yang dipergunakan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 2011 yang berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati 2011 Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (bukti P-13) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan (bukti P-10) seharusnya selain perubahan pada kolom pasangan Calon Nomor Urut 2 yang semula atas nama H Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono digantikan oleh H Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd., M. Pd., serta penulisan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 diganti dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pati Tahun 2011 adalah tetap dengan surat suara yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PSU Pilkada Pati 2011 (bukti P-13).

Bahwa atas perubahan surat suara (bukti P-11) yang tidak sesuai dengan ketentuan (bukti P-10) tersebut kami menduga adalah kesengajaan dan sudah direncanakan oleh Termohon. Karena dalam perkembangannya ternyata Termohon sudah mengetahui perubahan atas surat suara tersebut dan melakukan pembiaran, bahkan terkesan menutup-nutupinya. Bahkan pelipatan surat suara yang lazimnya dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dengan menggunakan pihak ketiga, terhadap surat suara *a quo* pelipatannya di lakukan di percetakan dimana surat suara tersebut di cetak. Atas dasar dugaan kesengajaan dan terencana dalam hal penyimpangan bentuk surat suara tersebut, terhadap temuan itu dilaporkan pada Panwaslu Pilkada Kab. Pati 2011 oleh Endang Yulianti, S.H., M.H. dan H Sudir Santoso, S.H selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 pukul 19.00 dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 31/Panwaslukada/VI/2012 (bukti P-14) yang diterima oleh saudara Sunarman.

Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut keesokan harinya Termohon mengundang ke-enam pasangan calon peserta PSU Pilkada Pati 2011 beserta team kampanyenya untuk dilakukan koordinasi. Di dalam rapat koordinasi Termohon tidak bisa memberikan alasan atau atas pertimbangan apa dilakukan perubahan terhadap surat suara tersebut, yang pada akhirnya 4 pasangan calon

yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) menghendaki pemungutan diundur untuk memberi waktu kepada Termohon untuk memperbaiki surat suara. Karena tidak ada keputusan maka Termohon menskors koordinasi tersebut dan berjanji akan memberikan keputusan paling lama jam 17.00 WIB, namun hingga pelaksanaan Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi apapun. Termohon hanya memberikan pernyataan secara lisan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Pati 2011 tetap dilaksanakan dan bagi yang tidak puas silahkan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pemilihan umum merupakan Dokumen Negara yang keberadaannya diatur dan dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang tentu saja tidak boleh dirubah tanpa melalui ketentuan-ketentuan yang mengaturnya demi kepastian hukum. Tindakan Termohon yang telah merubah surat suara *a quo* tanpa dasar hukum mengakibatkan surat suara *a quo* yang dipergunakan dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati 2011 yang dilaksanakan pada 16 Juni 2012 merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2011 tidak sah atau batal demi hukum.

3. Termohon telah melanggar Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Termohon telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011, terutama asas kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2, karena Termohon tidak mendasarkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Pasal 149 ayat (4). Tindakan Termohon yang melegalisasi penyelenggaraan PSU Pilkada Pati 2011 yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang dilakukan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai konsekuensi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.

Selain itu tindakan Termohon yang melanggar asas keterbukaan karena Termohon mengetahui dengan jelas dan terang bahwa surat suara yang hendak digunakan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pati 2011 adalah tidak sesuai spesifikasi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati (*vide* bukti P-10). Terhadap hal ini Termohon melakukan pembiaran dan tidak disosialisasikan kepada para pasangan calon peserta PSU Pilkada Pati 2011 perihal ketidaksesuaian tersebut, bahkan Termohon menutup-nutupi penyimpangan tersebut dari para pasangan calon peserta PSU Pilkada Pati 2011 maupun dari publik hingga pada akhirnya temuan terhadap penyimpangan tersebut ditemukan oleh Tim Advokasi Pemohon dan melaporkannya kepada PanwasluKada Kabupaten Pati 2011. Kelalaian Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah melanggar asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheidseisen*) dalam membuat atau mengambil kebijakan penyelenggaraan PSU Pilkada Pati 2011 telah mengakibatkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Pati 2011 cacat hukum.

4. Kesimpulan

- a. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 62 Tahun 2011 tanggal 07 November 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 dan Surat Keputusan KPU Kab. Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab Pati-012.329311/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Termohon tidak mendasarkan proses penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 149 ayat (4) dinyatakan "*penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada*

Bupati/Walikota atas usulan KPUD Kab/kota melalui pimpinan DPRD Kab/kota”.

Hingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 selesai dilaksanakan sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dengan mengeluarkan, bahkan hingga gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon belum pernah mendapatkan penetapan penundaan jadwal, tahapan dan program pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pati 2011 dari Menteri Dalam Negeri.

- b. Bahwa Termohon telah dengan sengaja merubah format surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati 2011 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Seharusnya surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pati 2011 adalah surat suara yang format dan spesifikasinya sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011.

Surat suara merupakan dokumen negara yang merupakan salah satu unsur yang teramat penting dari suatu pelaksanaan Pemilihan Umum, yang tentu saja keberadaannya dijamin oleh perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 10 menyatakan: *“Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*. Jadi sangatlah jelas bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pilkada Pati 2011 (vide bukti P-11) tanggal 16 Juni 2012 tersebut adalah dan oleh karenanya hal tersebut berakibat surat suara pemungutan suara cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

- c. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama asas kepastian hukum dan keterbukaan. Ketidakhati-hatian, ketidak-telitian dan ketidak-cermatan Termohon telah mengakibatkan cacat hukum dari seluruh penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 karena Termohon mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* bukti P-4); Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* bukti P-11); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 (*vide* bukti P-10),

Bahwa sebagai akibat kelalaian Termohon telah mengakibatkan keseluruhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan cacat hukum, sehingga keseluruhan penyelenggaraan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011;

- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati 012-329311/2012 tentang Penetapan Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 tanggal 20 Juni 2012.
3. Menyatakan cacat hukum dan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keseluruhan pelaksanaan penundaan tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 yang diselenggarakan Termohon pada hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran SK KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU.Kab.Pati/012.329311/2012;
 4. Menyatakan Surat Suara yang sah dan berlaku dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 tanggal 16 Juni 2012 adalah Surat Suara yang spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran SK KPU Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati/012.329311/2012;
 5. Menyatakan tidak sah atas Surat Suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati (PSU Pemilukada) pada 16 Juni 2012 dikarenakan tidak sesuai dengan Surat Suara yang spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran SK KPU Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati/012.329311/2012;
 6. Memerintahkan kepada Termohon agar melaksanakan pelaksanaan penundaan tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dalam Pasal 149 ayat (4);

ATAU

Jika Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 62 tahun 2011 tanggal 07 November 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab Pati-012.329311/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 27 April 2005;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Ketua DPRD Kabupaten Pati Nomor 270/799 perihal Usulan Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tertanggal 7 November 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Pati Nomor 277/1761 kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Pengusulan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 15 November 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/19238, kepada Menteri Dalam Negeri perihal Usul Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 18 November 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur

- Jendral Otonomi Daerah Nomor 270/5795/OTDA kepada Gubernur Jawa Tengah, perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 23 November 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/21707, kepada Bupati Pati, perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 6 Desember 2011;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04.A/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 13 April 2012;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati 2011 Nomor 16 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Segel dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Suara yang dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan Surat Suara yang dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan di Panwaslu Kabupaten Pati Nomor 31/Panwaslukada/VI/2012;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/2012 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pilkada dan Wakilkada;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66

Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 3 Desember 2009;

17. Bukti P-17 : Fotokopi foto-foto pemasangan baliho.

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daryudi

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap memasang baliho-baliho di seluruh desa, serta menggunakan radio, dan televisi sebagai alat kampanye;
- Pada tanggal 13 Juni 2012 pukul 19.00 Saksi menerima laporan dari anggota tim bahwa surat suara yang tidak sama dengan surat suara pada waktu Pemilukada sebelumnya;
- Pemalsuan surat suara sudah dilaporkan kepada Kepolisian, namun saat saat Saksi dipanggil untuk bersaksi, Saksi diminta untuk pulang, karena akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada Panwas.

2. Purwadi Wijaya

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memasang gambar-gambar dirinya di tengah kota, dan hal ini dibiarkan oleh Termohon;
- Surat suara yang tidak sama dengan surat suara yang sebelumnya dan posisi kolom tandatangan KPPS terbalik, yaitu di sebelah kiri, padahal sebelumnya di sebelah kanan.

3. Lilik Muslikhan Afriyanto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada baliho-baliho yang terpasang di Daerah Pemilihan 4 dan hal ini, namun saksi tidak melaporkan kepada yang berwenang;
- Surat Suara yang digunakan berbeda format dengan surat suara pada Pemilukada 2011;

4. **Muhammad Bisri**

- Di daerah pemilihan 5 Kecamatan Margoyoso ditemukan banyak alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendengar sendiri ada kampanye melalui radio Pas FM, dan Bos FM, serta kampanye di Simpang Lima TV;
- Saksi hanya melapor kepada pimpinan Saksi;
- Saksi mengikuti Rapat di KPU untuk arahan mengenai tugas dan kewenangan saksi, namun saksi tidak mendapat penjelasan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) tentang kuasa khusus, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008);
2. Bahwa, fakta-fakta dalam permohonan Pemohon yang menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan antara lain adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa Pemohon untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa (Slamet Warsito dan Sri Mulyani) dalam mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *in litis* adalah merupakan surat kuasa umum yang tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat kuasa khusus, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat kuasa Pemohon dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal 09 Juni 2012 yaitu 7 (tujuh) hari sebelum PSU dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012;

- b. Bahwa surat kuasa Pemohon ditandatangani pada tanggal 09 Juni 2012, padahal objek permohonan yang digugat dan dimohonkan pembatalan berupa Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. Pati 012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemungutan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Juni 2012;
- c. Bahwa, surat kuasa Pemohon tanggal 09 Juni 2012 ternyata diberikan kepada kuasa Pemohon untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Pasangan Calon dalam Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan tidak dimaksudkan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa surat kuasa Pemohon tanggal 09 Juni 2012 cacat formal karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *juncto* SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, yang mensyaratkan surat kuasa khusus wajib menyebutkan tiga hal prinsip yakni:
- 1) Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan mana kuasa itu di pergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - 2) Menyebutkan identitas Pihak yang berperkara dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat);
 - 3) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
 - 4) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;
- Bahwa, ketiga syarat tersebut secara kumulatif wajib tercantum dalam surat kuasa khusus, dan apabila salah satu tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil, serta tidak sah. Akibat ketidakabsahan surat kuasa khusus

manyebabkan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa dinyatakan tidak sah. (baca Buku Karangan M. Yahyah Harahap, SH. Dengan Judul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Grafika, halaman 14 dan halaman 437).

Bahwa ternyata dalam surat kuasa Pemohon tanggal 09 Juni 2012 tidak menyebutkan identitas pihak yang berperkara dan kedudukan para pihak serta tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai pokok perkara yang disengketakan hal ini menjadikan Surat Kuasa Pemohon tanggal 09 Juni 2012 tidak sah;

- 2.2 Bahwa objek permohonan Pemohon ternyata bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yaitu hitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau; b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi objek permohonan juga meliputi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya yaitu: Keputusan KPU Nomor 62 tanggal 07 November 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati 012.329311/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 yang nyata-nyata tidak berpengaruh pada hasil hitungan Perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Pati;
- 2.3 Bahwa dalam permohonan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan tidak disertai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon padahal hal itu di syaratkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 PMK 15/2008. Berdasarkan alasan di atas maka wajib ain hukumnya bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Bahwa meskipun dalam beberapa Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan terobosan sebagai solusi hukum atas pemeriksaan perselisihan perkara PPHU yang tidak *an sich* pada perhitungan matematis perolehan suara Pemilukada akan tetapi juga meliputi adanya pelanggaran hukum dalam Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, pandangan Mahkamah tersebut antara lain dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PPHU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, namun terobosan Mahkamah sebagai solusi hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah itu juga mensyaratkan: bahwa pelanggaran pelanggaran hukum dalam Pemilukada antara lain yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut haruslah dapat mempengaruhi/signifikan dengan perolehan suara Pemohon sebagai pasangan calon (vide Putusan Nomor 82/PPHU.D-X/2011 tanggal 22 Agustus 2011 halaman 144 - halaman 145). Bahwa dalam dalil permohonannya ***ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai adanya pengaruh pelanggaran hukum Termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilu atau Pemilukada sehingga tidak dapat diketahui signifikansi antara pelanggaran Termohon dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada*** dan hal ini menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas serta permohonan tidak beralasan karena tidak sesuai dengan roh Putusan Mahkamah Nomor 41/PPHU.D-VI/2008 dan Nomor 82/PPHU.D-IX/2011 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PMK 15/2008 permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa, berdasarkan pandangan dalam beberapa Putusan Mahkamah yang kami uraikan di atas maka seharusnya dalam dalil/alasan permohonan **Pemohon harus menguraikan pengaruh pelanggaran – pelanggaran hukum yang terjadi dalam Pemilukada dengan hasil peringkat perolehan suara yang signifikan** dalam Pemilu atau Pemilukada sehingga pada akhirnya Mahkamah dapat menilai tingkat kerugian serius Pemohon akibat adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam Pemilu atau Pemilukada. Bahwa, karena dalam permohonannya Pemohon tidak mampu menguraikan pengaruh pelanggaran yang didalilkan dengan hasil peringkat perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon haruslah di tolak

untuk seluruhnya karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 September 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 yang dijadikan Dasar Permohonan Pemohon (vide Dasar Permohonan Pemohon halaman 3 – 6);

5. Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 karena dalam petitum permohonan Nomor 6 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua, hal ini adalah mustahil dilaksanakan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 yang salah satu amarnya menyatakan: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua;
6. Bahwa formulasi permohonan Pemohon menyalahi hukum acara yang diatur dalam PMK 15/2008. Bahwa sesuai ketentuan PMK 15/2008, maka keberatan mengenai sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah harus diajukan dalam format “Permohonan” namun yang terjadi dalam perkara *a quo* keberatan Pemohon mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di ajukan ke Mahkamah dalam format “Gugatan” hal ini terbukti dengan fakta dalam permohonan Pemohon halaman 1 pojok kiri atas dengan **“perihal: Gugatan Sengketa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012”**, juga pada permohonan Pemohon halaman 2 paragraf paling bawah yang berbunyi: **“Dengan ini mengajukan Gugatan Sengketa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut.** Bahwa mengenai kesalahan formulasi dan penyebutan istilah keberatan sengketa PHPU perkara *a quo*, Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Panel tanggal 09 Juli 2012 telah mengingatkan dan memberi

kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk mengadakan perbaikan, namun kenyataannya Pemohon tetap mengajukan keberatan perselisihan PHPU dengan format gugatan, bukan permohonan sebagaimana atur dalam PMK 15/2008 sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan PMK 15/2008 dan demi tertib hukum acara maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Termohon pada bagian Eksepsi di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan jawaban Termohon mengenai pokok perkara permohonan Pemohon, oleh karena itu dianggap termuat dan terbaca kembali pada jawaban pokok perkara permohonan;
2. Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 10 angka romawi IV Nomor 1 yang menyatakan “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012 inkonstitusional”, adalah tidak benar dan tidak beralasan;
4. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon halaman 10 angka romawi IV Nomor 1 yang menyatakan, “Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2012 adalah inkonstitusional”, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 adalah guna memenuhi dan melaksanakan isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
 - 4.2. Bahwa dari bunyi isi amar putusan Mahkamah tersebut tidak terdapat satu amar pun yang memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Pati) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 paling

lambat 90 hari sejak amar putusan *a quo* dibacakan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 4.3. Bahwa tidak adanya perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan PSU Pemilukada Kabupaten Pati dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut, hal ini dipertegas dengan Surat Mahkamah Konstitusi kepada Pj. Bupati Pati. Surat Mahkamah tersebut bernomor 47/PAN.MK/3/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebagai jawaban atas surat Pj. Bupati Pati kepada Mahkamah. (*vide* **Bukti T.1**);
- 4.4. Bahwa meskipun dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tidak memberikan batasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati, Termohon Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pati telah berusaha keras agar pelaksanaan PSU dilakukan secepatnya dan kalau memungkinkan dilaksanakan sebelum waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* dibacakan. Guna pelaksanaan PSU tersebut Termohon KPU Kab. Pati telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menanyakan kesiapan anggaran pelaksanaan PSU tersebut. setelah Termohon melakukan kordinasi Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan bahwa Anggaran biaya penyelenggaraan Pemungutan Suara ulang telah disediakan di APBD Perubahan yang sedang dalam tahap pembahasan DPRD Kabupaten Pati, berikutnya Termohon KPU Kabupaten Pati menetapkan SK Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 26 september 2011 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, yang salah satu diktum surat keputusan tersebut Termohon menjadwalkan bahwa pelaksanaan PSU akan dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 19 November 2011 (*vide* **Bukti T.2**);
- 4.5. Bahwa meskipun pihak Pemerintah Kabupaten Pati telah menyediakan anggaran pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 melalui APBD Perubahan namun kenyataannya terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapan APBD

Perubahan Kabupaten Pati Tahun 2011, sehingga meskipun jadwal pelaksanaan PSU Pemilukada Kab. Pati telah ditetapkan yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2011 namun PSU tidak dapat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan PSU sebagai akibat molornya pembahasan dan penetapan APBD Perubahan Kabupaten Pati tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Pati yang diketuai oleh H. Sunarwi, S.E.,M.M. (Ketua DPRD Kab. Pati);

- 4.6. Bahwa karena Termohon belum/tidak memiliki anggaran pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 sebagai akibat dari molornya pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan Kabupaten Pati tahun 2011 oleh DPRD Kab. Pati, maka dengan sangat terpaksa dikarenakan alasan keterlambatan anggaran, KPU Kabupaten Pati menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk sebagian tahapan yang belum dilaksanakan dengan menerbitkan SK Nomor 62 tahun 2011 tertanggal 7 November 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, serta mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pati Nomor 270/799 tanggal 7 November 2011 tentang Permohonan Penundaan Sebagian Tahapan Pemungutan Suara Ulang (vide **Bukti T.3**). Oleh DPRD Kabupaten Pati surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 277/1761 tentang Pengusulan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 (vide **Bukti T.4**);
- 4.7. Bahwa selanjutnya setelah DPRD Kabupaten Pati menetapkan besaran anggaran untuk pelaksanaan PSU dalam APBD Kabupaten Pati Tahun 2012, maka Termohon pada tanggal 12 April 2012 melanjutkan tahapan pelaksanaan PSU yaitu dengan menerbitkan SK KPU kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 dan

keputusan Termohon tersebut telah pula disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati (vide **Bukti T.5**);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon (KPU Kabupaten Pati) telah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan PSU sesuai perintah Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 dalam Pasal 149 ayat (4);
6. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon di atas maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan MK Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dibacakan serta dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati Pati didasarkan atas dasar hukum yang *inskonstitusional*, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;
7. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 16 nomor 2 yang menyatakan Surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah”, adalah tidak benar dan tidak beralasan;
8. Bahwa, terhadap dalil pokok permohonan Pemohon halaman 16 nomor 2 yang menyatakan “Surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah” termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa mengenai *design* maupun bentuk surat suara yang dipergunakan dalam PSU sebelum dilakukan pencetakan surat suara, Termohon (KPU Kabupaten Pati) pada tanggal 12 Juni 2012 telah memintakan persetujuan kepada seluruh pasangan calon atau Tim Kampanye yang mewakili dalam bentuk penandatanganan/validasi dalam lembar master surat suara yang berupa bentuk/design surat suara yang sama persis dengan surat suara yang dicetak dan digunakan dan tidak mengalami perubahan seperti yang di dalilkan oleh Pemohon (vide **Bukti T.6**);
 - 8.2. Bahwa berita tentang validasi master surat suara dan adanya persetujuan pasangan calon tersebut dimuat di Surat Kabar Harian

Suara Merdeka Hari Senin tanggal 14 Mei 2012, yang intinya sdr. Endro Jatmiko anggota KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa, ***“master surat suara tidak hanya ditanda tangani pasangan calon untuk memintakan persetujuan tentang foto dan penulisan nama atau gelar namun juga memintakan persetujuan tentang bentuk dan design surat suara”*** (vide **Bukti T.7**);

8.3. Bahwa setelah terjadi pernyataan keberatan Pasangan Calon Slamet Warsito – Sri Mulyani, Imam Suroso – Sudjoko, Sri Merditomo – Karsidi, Kartina Sukawati – Supeno, dengan alasan bahwa design surat suara yang dipergunakan dan telah divalidasi/disetujui oleh Pasangan calon dan KPU Kabupaten Pati berpotensi untuk terjadinya tindak kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh KPPS dengan mencoblos dengan sengaja pada saat menandatangani surat suara (meski kekhawatiran tersebut sangat kecil terjadi), KPU Kabupaten Pati telah mengambil langkah dengan memberikan penegasan kembali dalam kegiatan Bintek PPK-PPS dan KPPS agar isi Buku Panduan KPPS hal. 10 poin C item 5 *bahwa “pemeriksaan surat suara pada pemungutan suara ulang pemilu bupati dan wakil bupati Pati, oleh ketua KPPS bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih dalam keadaan lipatan kembali”* dipedomani, serta menerbitkan surat Nomor 442/KPU-Kab. Pati.012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (vide **Bukti T.8**);

8.4. Bahwa atas keberatan dan laporan dari pihak Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Pati, dalam rapat koordinasi dengan Panwaslu, KPU Kabupaten Pati, Pj. Bupati Pati, Kapolres Pati, Desk Pilkada Kabupaten Pati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati (vide **Bukti T.9**), yang intinya menyatakan bahwa:

- 1) Surat suara yang digunakan tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di formulir KPPS/belakang gambar Paslon);
 - 2) KPU mengundang pasangan calon dan Tim kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
 - 3) KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS agar tanda tangan KPPS pada form belakang logo KPU;
 - 4) KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud;
- 8.5. Bahwa, atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pati, Termohon KPU Kabupaten Pati menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat nomor 497/KPU Kab. Pati-012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih yang ditujukan kepada Ketua PPK/PPS/KPPS se-Kabupaten Pati (vide **Bukti T.10**), yang isinya sebagai berikut:

1. Sebelum surat suara diberikan kepada pemilih agar ketua KPPS menulis ***“tulisan yang tertera disamping, serta mengisi dan menandatangani”***, pada halaman depan Surat Suara. Sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu di isi ;

TPS :

DESA/ELURAHAN :

KECAMATAN :

KETUA KPPS :

TANDA TANGAN

.....

2. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan akan diberikan kepada pemilih agar dibuka lebar-lebar terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada pemilih dan saksi dari peserta pemilu yang hadir, untuk memastikan bahwa surat suara dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat;

3. Setelah surat suara dipastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak/cacat yang disaksikan oleh pemilih dan saksi peserta pemilu yang hadir, surat suara dilipat kembali kemudian diberikan kepada pemilih menuju bilik suara;
- 8.6. Bahwa, dalam pelaksanaannya upaya Termohon KPU Kabupaten Pati untuk menjawab kekhawatiran adanya potensi perbuatan curang yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan langkah-langkah tersebut di atas dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terjadi/tidak terbukti, hal ini terjawab dengan fakta-fakta bahwa:
- 1) Tidak terdapat Kerusakan surat suara yang diakibatkan oleh tercoblosnya bolpoin yang digunakan Ketua KPPS (karena kolom tulisan dan tanda tangan sudah dipindah dan ditulis ulang di bagian yang tidak dibalik gambar/foto pasangan calon);
 - 2) Surat suara tidak sah relatif sangat kecil dan sebanding persentase dengan Pemilukada pada putaran pertama, yaitu 18.094 atau 2,59 %;
 - 3) Partisipasi pemilih pada PSU cukup tinggi yaitu 678.900 atau 66,66 %;
 - 4) Suara sah sangat tinggi, yaitu 97,41 % dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya.660.806;
 - 5) Bentuk surat suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini terbukti dengan perolehan suara terbanyak dan kemenangan pasangan calon yang terdapat di setiap kecamatan yang tidak didominasi oleh hanya 1 (satu) pasangan calon (vide **Bukti T.11**);
 - a. Pasangan H.M. Slamet Warsito, S.T., M.MT - Dr. Sri Mulyani
Unggul di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti;

- b. Pasangan Imam Suroso, MM – Sudjoko, M.Pd Unggul di 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal;
 - c. Pasangan Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono Unggul di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Trangkil;
- 8.7. Bahwa berdasarkan keseluruhan jawaban Termohon tersebut di atas maka **Tidak terbukti adanya kesengajaan maupun kealpaan Termohon merubah surat suara yang dipergunakan dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati 2012 dan Surat suara yang di pergunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kab. Pati tanggal 16 Juni 2012 adalah sah;**
9. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon halaman 22 nomor 3 yang menyatakan “Termohon telah melanggar Azas-asas Penyelenggaraan Pemilu”, adalah **Tidak benar dan Tidak beralasan** dengan alasan sebagai berikut:
- 9.1 Bahwa, penyelenggaraan PSU Pemilukada Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 dilaksanakan oleh Termohon KPU Pati adalah guna memenuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang salah satu amarnya menyatakan, “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011”;
 - 9.2 Bahwa pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 selain didasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011 juga di dasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan

pelaksanaan terkait antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan segala peraturan perundang-undangan, maupun Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait lainnya. Segala tindakan dan keputusan Termohon dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati selalu di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adalah tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati;

- 9.3 Bahwa, dalam melaksanakan PSU Pemilukada Kabupaten Pati, Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (4) dengan fakta bahwa Termohon telah mengusulkan penundaan tahapan pelaksanaan PSU kepada DPRD Kabupaten Pati dengan surat Nomor 270/799, tanggal 7 November 2011, perihal Usulan Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat DPRD Kabupaten Pati Nomor 277/1761 tanggal 15 November 2011 perihal Pengusulan Penundaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 dan atas surat tersebut **Gubernur Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 131/19238 tanggal 18 November 2011, perihal Usul Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011. Adanya surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/19238 tanggal 18 November 2011 kepada Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi bukti bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005** sehingga dalil Pemohon yang menyatakan termohon tidak melaksanakan Pasal 149 ayat (4) sehingga pelaksanaan PSU inkonstitusional karena melanggar azas kepastian hukum adalah tidak benar;

Bahwa, karena kondisi riil di Kabupaten Pati yang tidak memungkinkan Termohon untuk melaksanakan PSU karena tidak adanya sebagai akibat molornya pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan Kabupaten Pati, maka sesuai kewenangannya Termohon menerbitkan **Keputusan KPU Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011** (*vide Bukti T.13*);

9.4 Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar asas keterbukaan adalah tidak benar dengan dalil jawaban mengenai surat suara sebagaimana telah Termohon uraikan pada 8 sampai dengan 8.8. di atas;

10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon karena tidak ada satupun dali/alasan permohonan Pemohon mampu menguraikan korelasi/signifikansi pelanggaran hukum Pemilu yang di dalilkan yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara Pemohon dalam Pemilu atau Pemilu yang sebagaimana dimaksudkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 September 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 yang dijadikan Dasar Permohonan Pemohon;

Berdasarkan keseluruhan jawaban Termohon di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati) untuk seluruhnya;
- Menyatakan eksepsi Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati) dapat diterima dan beralasan hukum;

II. Dalam Pokok Perkara Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 17 Juli 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PAN.MK/3/2012 perihal Penjelasan, tertanggal 1 Maret 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 270/799, tertanggal 7 November 2011, perihal usulan Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
Fotokopi Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/21707, tertanggal 6 Desember 2011, perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang;
Fotokopi Surat Bupati Pati Nomor 217/6379, tertanggal 10 Desember 2011, perihal Penundaan Pemungutan Suara Ulang;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Pati Nomor 227/1761, tertanggal 15 November 2011, perihal Pengusulan Penundaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 243/KPU-Kab. Pati-012.329311/IV/2012, tertanggal 18 April 2012, perihal Pemberitahuan Penyelenggaraan PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 12 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

- Penyelenggaraan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Suara yang sudah divalidasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011; Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Dalam Rangka Validasi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Kliping Koran Suara Merdeka Hari Senin, 14 Mei 2012, tentang **Enam Cabup Sepakat Surat Suara**;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU kabupaten Pati Nomor 442/KPU-Kab-Pati-012.329311/V/2012 tertanggal 2 Juni 2012 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU di Tingkat Kecamatan;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012, tertanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-Tiap Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 62 tahun 2011 tentang penundaan Tahapan Pelaksanaan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-Saksi;

Selain itu, Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurcahyo Beny Nurhadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Cluwak;
- Pleno rekapitulasi Kabupaten Pati dimulai pukul 10.00 WIB;
- Ketua KPU hadir bersama empat komisioner;
- Saksi dari enam Pasangan Calon hadir;
- Hadir 106 orang anggota PPK se-Kabupaten Pati, Muspida, Panwas, dan wartawan;
- Saat pleno dimulai kotak suara masih tersegel;
- Tidak ada keberatan apapun selama pleno;
- Pada saat penandatanganan berita acara pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak bersedia menandatangani karena keberatan mengenai surat suara;
- KPU Kabupaten Pati memerintahkan sosialisasi beberapa hal, yaitu: a) perpindahan kolom tanda tangan; b) agar KPPS membuka surat suara untuk ditunjukkan kepada saksi agar dapat dipastikan surat suara tidak rusak; dan c) kemudian dilipat kembali dan diserahkan kepada pemilih.
- PPK Cluwak meliputi wilayah 3 desa yang terdiri dari 15 TPS;
- Di Desa Bleber tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara. Di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 53 suara; di TPS 2 memperoleh 71 suara; dan di TPS 3 memperoleh 78 suara;
- Budi Asmoro (Timses Pemohon di Desa Bleber) dalam klarifikasi di hadapan Panwaslu menyatakan tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran apapun.

2. Moh. Aminuddin Jamil

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Winong;
- Lima anggota PPK dan seorang sekretaris hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi berjalan lancar tetapi ada keberatan mengenai surat suara;
- PPK Kecamatan Winong menghadiri sosialisasi Surat Edaran KPU Nomor 497 tentang desain surat suara;

- Pada 14 Juni 2012 (sebelum pencoblosan) sekitar 17.30 WIB terdapat kotak suara yang dikembalikan oleh Kepala Desa ke kecamatan dengan alasan tidak siap melaksanakan tugas perbantuan;
- Ada saksi Pemohon (dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan Siman mencoblos dua kali. Padahal tidak ada nama Siman dalam DPT TPS 1, TPS 2, TPS 3, maupun TPS 4.

3. Sukahar

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Bringinwareng;
- Saksi mendapat sosialisasi dari KPU mengenai adanya perubahan kolom tanda tangan dan perintah menunjukkan/membuka lebar-lebar surat suara di hadapan pemilih;
- Tidak ada cacat/lubang dalam surat suara, melainkan ada bercak-bercak tinta yang berasal dari percetakan;
- Kotak suara diterima dalam kondisi tersegel.

4. Sumadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pati;
- Wiwik Sri Wahyuni terdaftar sebagai pemilih di Desa Wuri, sementara yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut, sehingga petugas kesulitan dalam memberikan undangan. Petugas bernama Joko Sudarno menitipkan undangan kepada keluarga Wiwik tetapi yang bersangkutan menolak;
- Warsito terdaftar di TPS 8 Desa Kutoharjo. Terdapat dua nama Warsito dengan NIK berbeda. Setelah dicek ulang, satu nama dicoret, dan yang bersangkutan mencoblos sekali di TPS 8 Desa Kutoharjo.

5. Djanarko

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunungwungkal;
- PPK memeriksa rekapitulasi di TPS 4 Gunungwungkal dan tidak ditemukan adanya unsur kerjasama antara PPS dengan Linmas untuk merusak surat suara dengan menggunakan kuku;
- Ketua PPS Desa Gunungwungkal bernama Mustofa membuat surat pernyataan di hadapan PPL bahwa yang bersangkutan tidak membagikan uang kepada pemilih.

6. Jabir

- Saksi adalah Sekcam dan Ketua PPK Kecamatan Tambakromo;

- Saksi tidak pernah memasukkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai anggota KPPS di 102 TPS Kecamatan Tambakromo;
- Agung Sujoko tidak pernah melaporkan bahwa Jabir melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan tertulis.

7. Imam Sofyan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukolilo;
- Hadir dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten bersama empat anggota PPK dan sekretaris;
- Sosialisasi perubahan kolom surat suara telah dilaksanakan oleh KPU Pati, PPK, dan PPS se-Kecamatan Sukolilo. Sosialisasi untuk Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 15 Juni 2012;
- Dugaan adanya 1.389 suara yang telah dicoblos terlebih dahulu adalah tidak benar. Pengawasan oleh PPK tidak menemukan adanya surat suara yang telah dicoblos tersebut;
- 1.389 adalah jumlah total surat suara tidak sah se-Kecamatan Sukolilo;
- Rekapitulasi Kecamatan Sukolilo dilaksanakan pada 17 Juni 2012, tidak ada keberatan. Saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, sementara saksi pasangan lain tidak hadir tanpa pemberitahuan;
- Dugaan 240 surat suara tidak sah dalam satu TPS tidak benar. Jumlah terbesar surat suara tidak sah hanya 34 surat suara di TPS 15 Desa Sukolilo.

8. Hadipan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Wedarijaksa;
- Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada 20 Juni 2012 berjalan lancar, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- PPK sudah mensosialisasikan kepada KPPS se-Kecamatan Wedarijaksa (serta telah dibagikan Surat Edaran KPU Pati Nomor 497) terkait perubahan format surat suara dan kewajiban membuka/mengecek surat suara terlebih dahulu di TPS;
- Fahrurrozi bukan penyelenggara Pemilu di Desa Suwaduk.

9. Surono

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa;
- Di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bumiayu, Kecamatan Wedarijaksa, tidak ada intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Tidak ada pemalsuan tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu oleh Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02.

10. Muhammad Rifa'i

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kayen;
- Ketua KPPS TPS 06 Desa Srikaton menyatakan bahwa surat undangan (C6) di TPS 06 Desa Srikaton telah dibagikan.

11. Yahman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pucakwangi;
- Tidak ada keberatan dari saksi baik dalam rekapitulasi tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 saksi mengadakan pertemuan di Kecamatan Pucakwangi dengan mengundang 3 PPS yang membawahi 20 desa untuk mensosialisasikan surat edaran KPU Kabupaten Pati;
- Keterangan saksi Alimun yang menyatakan bahwa surat suara di Desa Sukopuluhan, Desa Kletek, dan Desa Terteg, telah dilubangi terlebih dahulu, adalah keterangan yang tidak benar.
- Tidak ada mobilisasi massa oleh penyelenggara PemiluKada bernama Witu. Witu di Desa Lumbangmas tidak menjabat PPS maupun KPPS.

12. Abd. Rohim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Dukuhseti;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten bersama empat anggota PPK dan seorang sekretaris;
- Tidak ada keberatan lisan maupun lisan terkait rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat kabupaten;
- Pada 15 Juni 2012 mengundang semua PPS dan mensosialisasikan materi sosialisasi KPU Kabupaten Pati;
- Purwanto bukan penyelenggara PemiluKada di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti;
- Ayum Rukamto adalah anggota KPPS TPS 11 Desa Kembang dan Linmas bernama Suharto membantah telah merusak surat suara di TPS 11 Desa Kembang.

13. Mardjono

- Saksi adalah Anggota PPK Kabupaten Juwana;
- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon.
- Pada 15 Juni 2012 (setelah sholat Jumat) semua PPS diundang ke pendopo kecamatan untuk diberitahu tentang pemindahan kolom tanda tangan pada surat suara;
- Di Desa Bendar, Kecamatan Juwana hanya ada 5 TPS, sementara Pemohon menyatakan terdapat 9 TPS;
- Tidak ada surat suara yang telah dicoblos sebelum dibagikan;
- Dalam rekapitulasi TPS dan PPK tidak ada keberatan.

14. Achwan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Margoyoso;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Margoyoso, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi mengenai perubahan format suara telah dilaksanakan pada 14 Juni 2012 (ba'da maghrib) sepulang sosialisasi di KPU Kabupaten Pati;
- Tidak ada Pasangan Calon yang bernama Surya.

15. Achmad Muhadjir Marhum

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tayu;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Tayu, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Tayu langsung mensosialisasikan kepada para Ketua PPS pada tanggal 14 Juni 2012 malam.

16. Ahmad Tholhah

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Trangkil;
- Dalam rekapitulasi, terkait Kecamatan Trangkil, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Sosialisasi KPU Pati diikuti tanggal 14 Juni 2012. Kemudian PPK Trangkil mensosialisasikan kepada para Ketua dan Sekretaris PPS pada tanggal 15 Juni 2012.

17. Endy Sumardiyono

- Saksi adalah Koordinator Liputan Simpang Lima TV (Jawa Pos Group);
- Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Pati tanggal 20 Juni 2012 disiarkan langsung (dan disiarkan ulang) oleh Simpang Lima TV;
- Pleno rekapitulasi berjalan lancar, tetapi pada saat penandatanganan berita acara hanya satu saksi pasangan yang bersedia menandatangani sementara saksi pasangan lain tidak menandatangani.

18. Totok Antoro

- Saksi adalah Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kabupaten Pati;
- Acara penandatanganan validasi surat suara dihadiri oleh Pasangan Calon Slamet Warsito-Sri Mulyani (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Imam Suroso-Sujoko (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Sri Merditomo (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Sri Susahid-Hasan (Pasangan Calon Nomor Urut 4), Haryanto-Budiyono (Pasangan Calon Nomor Urut 5), serta Supeno (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Umi Nadliroh menunjukkan master surat suara yang akan dipergunakan pada PSU 16 Juni 2012 kepada para pasangan calon dan meminta agar dicermati dan diteliti sebelum master surat suara tersebut ditandatangani. Para pasangan calon tidak memberikan tanggapan apapun dan bersedia memberikan tanda tangan pada master surat suara dimaksud.

19. Teguh Purnomo

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Diundang menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten pada 20 Juni 2012 pukul 10.00 WIB. Pleno dimulai pukul 10.15 WIB dengan dihadiri juga oleh Panwaslu Kabupaten Pati;
- Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Terdapat saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait surat suara yang dinilainya tidak sah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, 12 Juli 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI**EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL***

- Bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam perihal permohonannya adalah mengenai **Gugatan Sengketa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012**;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka (8), Mahkamah Konstitusi hanya mengenal adanya permohonan, dan bukan gugatan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas, tidak berdasar dan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 16 Juni 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	KETERANGAN
H. Haryanto, S.H., M.M.	H. M. Budiyo	Penulisan urutan nama pasangan calon ditulis berdasarkan urutan pasangan calon pada saat mendaftarkan/didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati
H. Imam Suroso, M.M.	Sujoko, S.Pd. M.Pd.	
Ir. H. Sri Merditomo, M.M.	H. Karsidi, S.H.	
Hj. Kartina Sukawtai, S.E., M.M.	H. Supeno	
Sri Susahid, S.H., M.M.	Hasan, S.H., M.M.	
H. Sunarwi, S.E., M.M.	Tejo Pamono	

5. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keputusan KPU Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. M. Slamet Wasito, B.E., S.T., M.T. dan Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. M.M.	148.805
2	H. Imam Suroso, M.M. dan Sujoko, S.Pd. M.Pd.	229.277
3	Ir. H. Sri Merditomo, M.M. dan H. Karsidi, S.H.	10.530
4	Sri Susahid, S.H., M.H. dan Hasan, S.H., M.M.	5.907
5	H. Haryanto, S.H., M.M. dan H. M. Budiyo	256.705
6	HJ. Kartina Sukawtai, S.E., M.M. dan H. Supeno	9.582

	JUMLAH	720.358
--	---------------	----------------

7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2012, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.
8. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang menyatakan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2012 adalah Inskonstitusional adalah tidak benar. Pemohon salah membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tidak ada satu amar pun yang menyebutkan untuk memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Pati) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2011 yang harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 diucapkan;
9. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon poin 2 (dua), Pemohon mendalilkan yang intinya bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 oleh Termohon telah dirubah/dipindahkan yaitu letak kotak kolom logo KPU dan tanda tangan KPPS ke bagian lembar belakang sudut bawah pojok kanan dengan posisi terbalik. Atas perubahan/pemindahan tersebut dengan posisi yang sedemikian rupa Pemohon patut menduga ada kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon yang berpotensi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta PSU Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 dan merugikan pasangan lainnya, namun kenyataannya bentuk surat suara tidak berpengaruh terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati 2012 serta tidak menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, hal ini terbukti dengan perolehan suara terbanyak dan kemenangan pasangan calon yang terdapat di setiap kecamatan yang tidak didominasi oleh hanya 1 (satu) Pasangan Calon, yaitu:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) H.M. Slamet Warsito, S.T., M.T., dan Dr. Sri Mulyani unggul di 3 (tiga)

- Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu, Kecamatan Dukuhseti;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Imam Suroso, M.M. dan Sudjoko, M.Pd. unggul di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) Haryanto, S.H., M.M., dan Budiyono unggul di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Trangkil;
10. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima), H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. M. Budiyono telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 dan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggungjawab;
11. Bahwa Termohon (KPU Kab. Pati) juga telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati nomor urut 5 (lima), H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. M. Budiyono adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012, oleh karenanya harus segera dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Nomor Urut 5 (lima) H. Haryanto, SH., M.M., dan H. M. Budiyo adalah pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati 2012;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 189/PAN.MK/XII/2011 Perihal Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati tertanggal 13 Desember 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Saudara Drs. Ing Indra Surya. M.Hum., Nomor 47/PAN.MK/3/2012 perihal Penjelasan, tertanggal 1 Maret 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Haryanto, S.H., M.M., dan Budiyono Nomor 312/UND/V/2012 perihal Undangan, tertanggal 9 Mei 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati Kepada Ketua KPU Kabupaten Pati Perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012;
7. Bukti PT-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Nomor 501/KPU-Kab-Pati-012.329311/VI/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Koordinasi, tertanggal 15 Juni 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tertanggal 20 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/vi/2012 perihal Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada, tertanggal 28 Juni 2012;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pernyataan Sikap dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Pati;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Satu Bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Satu Bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara

- Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Satu Bundel Kliping Pasca Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Pati Nomor 880/787/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan Negeri atas nama Haryanto, S.H., M.M., Bupati Pati;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi nama-nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/137/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Margoyoso tanggal 17 Juni 2012;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Sukolilo tanggal 17 Juni 2012;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Kecamatan Cluwak tanggal 18 Juni 2012;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Daftar Penerimaan bantuan/Sumbangan Logistik tertanggal 18 Mei 2012 dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi, yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 16 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

H. Muhammadun

- Saksi memilih di TPS Desa Sambiloto;

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi hadir mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat Validasi Surat suara di KPU Kabupaten Pati;
- Permasalahan Desain Surat Suara baru diketahui pada tanggal 14 Juni 2012, saat Rapat Koordinasi seluruh Pasangan Calon. Rapat berlangsung gaduh, disertai keberatan Pasangan calon lain;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetap meminta KPU Kabupaten Pati untuk tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Sesuai jadwal;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Pati dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor (Kasat Reskrim) Kabupaten Pati yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kapolres Kabupaten Pati: Bernard Sibarani

- Secara keseluruhan pelaksanaan PSU dari mulai persiapan sampai pada selesai rekapitulasi tidak terjadi kendala. Artinya tidak ada intimidasi ataupun kejadian-kejadian yang menonjol yang perlu disampaikan.
- Pada tanggal 14 Juni 2012, dua hari sebelum pelaksanaan PSU ada laporan dari Pasangan Calon yaitu Saudara Slamet Warsito, melalui kuasa hukumnya menemukan adanya surat suara palsu.
- Hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Pati. Panwaslu menerima laporan adanya komplain dari Pasangan Calon Slamet Warsito atau Calon Nomor Urut 1 terkait kertas suara.
- Setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi perintahkan kepada anggota melaporkan ke Panwaslu.
- Sebelumnya mereka datang ke KPU. Kemudian Saksi arahkan ke Panwaslu karena aturannya seperti itu. Pelaporan terjadi pada malam hari.
- Pada malam hari tanggal 13 Juni 2012 kondisinya masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi apa-apa.
- Esok hari pada tanggal 14 Juni 2012, Panwaslu melaporkan ke Bupati. Kemudian Bapak Bupati mengundang KPU, Panwaslu, dan salah satu anggota DPRD serta Kapolres untuk berdiskusi.

- Saksi memberikan masukan tetapi tidak diterima.
- Kemudian ada rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu kepada KPU dan KPU menyetujui untuk beberapa butir, salah satunya adalah masalah surat suara.
- Komplain dari salah satu pasangan calon adalah letak dari tanda tangan KPPS.
- Bahwa letaknya menurut keterangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menguntungkan salah satu pihak atau pasangan. Oleh sebab itu, rumusan Bapak Bupati agar tanda tangan di atas disetujui oleh Panwaslu dan KPU.
- Bahwa Panwaslu menyetujui PSU tetap dilaksanakan dengan syarat ada sosialisasi oleh KPU kepada PPK dan lain-lain.
- Kemudian diadakanlah pertemuan oleh KPU dengan mengundang pasangan calon. Enam pasangan calon berdebat soal tersebut, yang hasilnya, Pak Sri Susahid mendukung (Pasangan Pak Sri Susahid) serta Pak Haryanto, kemudian pasangan Pak Imam Suroso ragu-ragu.
- Kemudian PSU dilaksanakan dan tidak ada masalah dan juga tidak ada tuntutan.
- Setelah rekapitulasi terakhir ada tuntutan masalah surat suara palsu.
- Pada tanggal 27 Juni 2012, Panwaslu melaporkan adanya temuan surat suara palsu kepada Polres yang diterima pada tanggal 28 Juni 2012.
- Bahwa ada pengkajian soal surat tersebut yang kemudian Panwaslu mencabut lagi.
- Setelah surat tersebut dicabut, tanggal 29 Juli 2012 pasangan calon datang ke Polres. Saksi jelaskan bahwa Polres tidak berhubungan dengan pasangan calon tetapi hanya berhubungan dengan Panwaslu.
- Sampai saat ini secara keseluruhan tidak terjadi hambatan yang berarti, artinya, sesuai dengan *rule*.
- Saksi memberikan keterangan berdasarkan aspek apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Saksi sebagai aparat.

Kasatreskrim Polres Kabupaten Pati: Suwarto

- Pada 27 Juni 2012 penyidik menerima laporan/pengkajian dari Panwas mengenai dugaan penggunaan/menyuruh menggunakan surat suara yang tidak sah [Pasal 115 ayat (4)];

- Dalam penyelidikan ditemukan fotokopi surat Panwaslu bertanggal 14 Juni 2012 (ditandatangani Ketua Panwaslu) kepada KPU Kabupaten Pati yang isinya persetujuan pelaksanaan PSU dengan menggunakan surat suara yang dipermasalahkan;
- Surat Panwaslu dimaksud dimintakan klarifikasi kepada Panwaslu yang dijawab oleh Panwaslu bahwa surat tersebut benar. Kemudian Panwaslu menyatakan menarik laporan dan akan mengkaji kembali laporan bertanggal 27 Juni 2012 tersebut;

Hingga saat ini belum ada lagi laporan dari Panwaslu terkait permasalahan surat suara.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah bertanggal 10 Juli 2012 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yaitu:
 - 1). Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 2). Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
 - 3). Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
 - 4). Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
 - 5). Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada Instansi yang berwenang;
2. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tanggal 16 Juni 2012.
3. Terkait dengan permasalahan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Sdri. Endang Yulianti,SH, H (kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1: H. Slamet Warsito-Hj. Sri Mulyani) melaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Pati yang pada intinya melaporkan bahwa Suara Suara PSU Pilkada, kotak tanda tangan KPPS diindikasikan dapat menguntungkan dan salah satu Pasangan Calon atau menjadikan surat suara rusak. (bukti 1, tanda terima laporan).
- b. Bahwa pagi harinya Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 08.00 WIB dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bapak Pj. Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718 Pati, Ketua dan Sekretaris Desk Pilkada Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati dan Panwaslukada Kabupaten Pati dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1). Bahwa surat suara tetap, dan posisi tanda tangan KPPS dibelakang logo KPU (tidak di Form KPPS/belakang gambar Pasangan calon).
 - 2). KPU mengundang Pasangan Calon dan Tim Kampanye berkenaan dengan hal tersebut;
 - 3). KPU membuat surat kepada PPK, PPS dan KPPS terhadap hal dimaksud;
 - 4). KPU mengundang dan mensosialisasikan kepada PPK dan PPS serta KPPS terhadap hal dimaksud.
- c. Kemudian Panwaslukada menuangkan hasil pertemuan dimaksud melalui surat Panwaslukada Kabupaten Pati yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pati dengan surat Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Surat Suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati (bukti 2, surat terlampir).
- d. Dalam surat Panwaslukada Nomor 32/Panwaslukada/VI/2012 dimaksud Panwaslukada Kabupaten Pati menghimbau kepada KPU agar dalam penyampaian surat suara kepada pemilih dilakukan sebagai berikut:
 - 1). Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS di belakang logo KPU diserahkan kepada pemilih dalam keadaan terbuka;

- 2). KPPS berkewajiban menunjukkan kepada pemilih dan saksi Pasangan Calon bahwa surat suara dimaksud tidak dalam keadaan rusak/cacat;
 - 3). Kemudian oleh KPPS diserahkan kepada pemilih, untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di bilik suara.
- e. Bahwa benar pada hari Kamis, sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada sekitar jam tersebut KPU Kabupaten Pati mengundang para Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Pati serta Muspida dan desk Pilkada Kabupaten Pati terkait dengan permasalahan surat suara PSU Pemilukada Kabupaten Pati, dari pengamatan Panwaslukada Kabupaten Pati bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak menggunakan surat suara dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada komentar/ragu-ragu, Pasangan Nomor Urut 3 menolak dan menghendaki cetak ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan tahapan pemungutan suara ulang diteruskan, Pasangan calon nomor Urut 5 menyatakan PSU dilanjutkan; serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 menolak surat suara. Rapat dimaksud tidak mencapai kesimpulan karena suasana tidak terkendali.
- f. Bahwa benar KPU Kabupaten Pati telah membuat surat edaran kepada PPK, PPS dan KPPS terkait dengan permasalahan surat suara PSU dengan surat Nomor 497/KPU Kab. Pati.012.329311/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 perihal Penelitian Surat, Suara sebelum diberikan kepada pemilih (bukti 3, surat terlampir).
- g. Bahwa dari laporan Panwaslukada Kecamatan Winong Kabupaten Pati telah terjadi upaya penggalan PSU oleh para oknum kepala Desa/Perangkat Desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 16.30 WIB s.d. pukul 20.00 WIB kotak suara yang berisi surat suara dan perlengkapan PSU sebanyak 10 (sepuluh) desa dikembalikan dari Balai Desa (Sekretariat PPS) ke PPK Winong dengan alasan surat suara akan menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan meminta PSU dibatalkan. Kemudian hal tersebut dapat diselesaikan oleh jajaran Panwaslukada Kecamatan Winong dan PPK Winong serta aparat

terkait dan tidak sampai mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang 16 Juni 2012. (bukti 4, laporan kejadian terlampir).

- h. Bahwa KPU Kabupaten Pati melakukan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon tanggal 19 Juni 2012 mulai pukul 09.00 WIB di Aula Kantor KPU Kabupaten Pati dengan dihadiri segenap Anggota KPU, PPK, Panwaslukada, Para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan unsur Musida serta sejumlah undangan lainnya. Dengan hasil sebagai berikut:
- 1). Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Slamet Warsito-Sri Mulyani): 148.805 suara atau 22,52%;
 - 2). Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Imam Suroso-Sujoko): 229.277 suara atau 34,70%;
 - 3). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sri Merditomo-Karsidi): 10.530 suara atau 1,59%;
 - 4). Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Sri Susahid-Hasan): 5.907 suara atau 0,89%;
 - 5). Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Haryanto-Budiyono): 256.705 suara atau 38,85%;
 - 6). Paslon Nomor urut 6 (Kartina Sukawati-Supeno): 9.582 suara atau 1,45% dan memang benar para saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dimaksud, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bp. Sutrisno, ST) yang bersedia menandatangani berita acara dimaksud (bukti 5, berita acara terlampir).
- i. Panwaslukada Kabupaten Pati tanggal 19 Juni 2012 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dari sdr. Daryudi, BE (bukti 6, laporan terlampir).
- j. Sdr. Purwanto Nadi pada tanggal 19 Juni 2012 juga melaporkan tentang dugaan pelanggaran tentang surat suara ke Panwaslukada Kabupaten Pati (bukti 7, laporan terlampir).

- k. Bp. Joni Kurnianto, ST, MMT juga melaporkan dugaan. Pelanggaran Pemilukada tentang Surat Suara ke Panwaslukada (Bukti 8, surat terlampir).
- l. Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada para pelapor dan para pihak terkait yaitu para Pasangan Calon dan Pihak KPU serta pihak Percetakan/CV Beringin Indah Semarang (Bukti 9, Berita acara hasil klarifikasi dan Surat pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, KPU dan CV Beringin Indah Semarang).
- m. Panwaslukada Kabupaten Pati selanjutnya membahas permasalahan Dugaan Pelanggaran Pemilukada tentang surat suara dimaksud di tingkat GAKKUMDU yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslukada. Pada intinya Pelanggaran dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; dan selanjutnya hasil pembahasan itu dituangkan dalam kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Plano Panwaslukada Nomor 38/Panwaslukada/IV/2012 tanggal 26 Juni 2012 (Bukti 10, Hasil Kajian terlampir).
- n. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati dengan, surat Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012 tertanggal 26 Juni 2012 meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut Kajian Panwaslukada dan berita acara Rapat Pleno, hasil klarifikasi dan barang bukti lainnya dan diterima oleh Pihak Kepolisian Resort Pati Bp. Ipda. Suyatno dan memperoleh bukti laporan Nomor LP/234/VI/2012/Jateng/Res. Pati tertanggal 27 Juni 2012 (Bukti 11, Surat Panwas Nomor 39/Panwaslukada/IV/2012).
- o. Pada tanggal 29 Juni 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Panwaslukada diundang pihak penyidik Ke Polres Pati, bertempat di ruang kerja Kasat Reskrim Polres Pati, Kasat Reskrim dan Tim Penyidik Polres Pati menyarankan agar Panwaslukada Kabupaten Pati mencabut penerusan laporan pelanggaran Pidana Pemilukada guna dikaji

kembali lebih mendalam lagi oleh Pihak Panwaslukada Kabupaten Pati. Dan atas saran dimaksud Panwaslukada menerbitkan surat kepada Kapolres Pati Nomor 40/Panwaslukada/VI/2012 tentang Pencabutan Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada, sedangkan barang bukti dan lain-lain masih di pihak penyidik Kepolisian Resort Pati (Bukti 12, surat terlampir).

- p. Panwaslukada Kabupaten Pati atas saran dari pihak Penyidik dimaksud kemudian melakukan kajian mendalam lagi. Bahwa Pelanggaran Pemilukada dimaksud dapat dikenakan Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dan hal tersebut dituangkan dalam Hasil Kajian Panwaslukada dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Nomor 41/Panwaslukada/VI/2012 (bukti 13, surat terlampir).
- q. Hari Senin tanggal 2 Juli 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati bermaksud mengirimkan kembali Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian Panwaslukada dari Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada kepada Polres Pati dengan surat Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tertanggal 2 Juli 2012 dan sampai dengan pukul 17.00 WIB tidak diterima oleh Pihak Kepolisian Resort Pati (Bukti 14, surat terlampir).
- r. Hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 Panwaslukada Kabupaten Pati mengirimkan kembali surat Panwaslukada Kabupaten Pati Nomor 42/Panwaslukada/VII/2012 tetapi tidak diterima oleh Kapolres Pati, dan akhirnya Panwaslukada Kabupaten Pati menyampaikan Surat dimaksud ke Pos Penjagaan Polres Pati dan diterima oleh Anggota Polres Pati (Bukti 15, tanda terima surat terlampir).
- s. Malam harinya Panwaslukada Kabupaten Pati juga meneruskan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada berikut hasil kajian dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada ke Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti 16, tanda terima terlampir)

- t. Bahwa pada prinsipnya Panwaslukada Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilukada mengenai surat suara dengan semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang ada sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Terkait dengan masalah Politik uang, Panwaslukada menerima Laporan dari Sdr. Purwanto Hadi tertanggal 19 Juni 2012, dan dari hasil klarifikasi terhadap laporan dimaksud tidak cukup bukti dan saksi sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Pati (Bukti 17, tanda terima terlampir)
5. Terkait dengan adanya surat suara yang sudah dicoblos lebih dahulu di sejumlah TPS, Panwaslukada Kabupaten Pati beserta jajarannya yaitu dari PPL dan Panwaslukada Kecamatan tidak pernah menerima Laporan tentang hal dimaksud.
6. Terkait dengan adanya Keterlibatan PNS terhadap Calon tertentu Panwaslukada Kabupaten Pati sejauh ini Jajaran Panwaslukada Kabupaten Pati tidak menerima Laporan mengenai pelanggaran dimaksud, dan Panwaslukada Kabupaten Pati juga Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada pihak berwenang terkait dengan Netralitas PNS dalam Pemilukada dan Bupati Pati juga telah pro aktif dengan hal tersebut dengan surat Nomor 270/6209 tertanggal 26 Mei 2012 dan surat Nomor 270/5390 tertanggal 8 Mei 2012 perihal Netralitas PNS dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati (Bukti 18, surat terlampir).
7. Tentang adanya, Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK sebagai Tim Sukses Pasangan Calon, sepengetahuan Panwaslukada Kabupaten Pati tidak ada Ketua/Anggota KPPS, PPS dan PPK yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon tertentu, dan tidak ada laporan ke Panwaslukada Kabupaten Pati terkait dengan hal tersebut.
8. Tentang adanya Saksi yang tidak boleh menjalankan tugas kesaksiannya dan adanya intimidasi oleh KPPS terhadap Saksi di sejumlah TPS di Kabupaten Pati, jajaran Panwaslukada tidak mengetahui hal dimaksud karena tidak ada laporan ke pihak Panwaslukada terkait hal dimaksud.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011, tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-4), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati 012-329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011 tanggal 20 Juni 2012 (vide bukti T-11 = bukti PT-8), karena penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu pada Kabupaten Pati dinilai inkonstitusional, cacat hukum dan tidak sah, akibat dari penundaan tahapan yang dilakukan tanpa disertai Penetapan Penundaan oleh Menteri Dalam Negeri, dan Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilu Kabupaten Pati 2011 sebelumnya, dan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa

Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Pati, mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-4), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati 012-329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati 2011, bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti T-11 = bukti PT-8), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor Urut 1, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 bertanggal 18 Oktober 2011 (vide bukti PT-1), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati 012-329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, bertanggal 20 Juni 2012, beserta lampirannya (vide bukti T-11 = bukti PT-8). Dengan demikian tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012, dan hari Senin tanggal 25 Juni 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2012. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 03/Kpts/KPU-Kab. Pati-012.329311/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-4), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati 012-329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (vide bukti T-11 = bukti PT-8);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pati inkonstitusional, cacat hukum dan tidak sah, akibat dari penundaan tahapan yang dilakukan tanpa disertai Penetapan Penundaan oleh Menteri Dalam Negeri, dan Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pati 2011 sebelumnya, dan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-17, dan mengajukan empat orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal, permohonan Pemohon salah objek, permohonan Pemohon *obscuur libel*. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, serta mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi dan pemberi keterangan yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 16 Juli 2012 dan 17 Juli 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 12 Juli 2012 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 20, serta mengajukan satu orang saksi didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 16 Juli 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Juli 2012 Mahkamah telah mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pati, dan pada tanggal 19 Juli 2012 Mahkamah juga menerima keterangan tertulis dan berkas pendukung dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara, namun karena diserahkan setelah perkara *a quo* selesai diperiksa, maka tidak perlu dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena surat kuasa Pemohon dibuat sebelum Pemungutan Suara Ulang, dan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pati bukan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah memeriksa Surat Kuasa dimaksud, dan berpendapat bahwa Surat Kuasa demikian telah memenuhi persyaratan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas terkait kewenangan Mahkamah;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan pengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Kapolres Pati, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 adalah inkonstitusional;
- b. Surat Suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara ulang tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012 inkonstitusional, dan melanggar asas kepastian hukum, karena Termohon melakukan penundaan PSU tidak disertai dengan Penetapan Penundaan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 17/2005). Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon menyelenggarakan PSU melewati tenggang waktu 90 hari. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati dan surat-surat lain terkait dengan penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PSU Pemilukada Pati Tahun 2011, serta penundaannya;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dalam Putusannya tidak pernah membatasi pelaksanaan PSU selama 90 hari, dan Termohon juga telah berupaya agar pelaksanaan PSU segera terselenggara, namun penundaan harus terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pati terlambat membahas dan menetapkan APBD Perubahan, sehingga penyelenggaraan PSU ditunda. Termohon telah melakukan prosedur sebagaimana diamanatkan Pasal 149 ayat (4) PP 17/2005 dengan mengajukan usul penundaan tahapan pelaksanaan PSU kepada DPRD Kabupaten Pati (vide bukti P-5 = bukti T-4), yang ditindaklanjuti dengan surat DPRD Kabupaten Pati kepada Gubernur Jawa Tengah (vide bukti P-6 = bukti T-4), dan Gubernur Jawa Tengah telah pula bersurat kepada Menteri Dalam Negeri (vide bukti P-8);

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 tetap konstitusional karena dilaksanakan sesuai aturan. Terhadap aturan yang mensyaratkan adanya Penetapan dari Menteri Dalam Negeri, menurut Pihak Terkait, hal ini adalah aturan yang ditujukan dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya;

Setelah memeriksa permohonan Pemohon, dan bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak melakukan upaya hukum terhadap

Surat Keputusan KPU yang menetapkan Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, padahal Pemohon atau pihak-pihak manapun yang berkeberatan dapat melakukan gugatan kepada pihak yang berwenang atas Surat Keputusan yang dinilai merugikan pihaknya.

Di sisi lain, Termohon telah mengajukan usulan penundaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati kepada DPRD, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 149 ayat (4) PP 17/2005, dan dilanjutkan ke Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri. Namun saat proses berjalan, Termohon telah mendapat kepastian anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, sehingga pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati harus segera dilaksanakan.

Oleh karena pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati merupakan perintah Mahkamah, yang apabila dapat segera terselenggara, maka akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena penetapan kepala daerah yang definitif adalah bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memiliki pemimpin daerah, dan merupakan pemenuhan asas tertib administrasi pemerintahan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan yang hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah, seperti pengesahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, maka keputusan Termohon untuk segera melaksanakan Putusan Mahkamah tersebut dapat dibenarkan;

Terhadap dalil penyelenggaraan PSU yang melewati tenggat waktu 90 hari, Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tidak menentukan tenggat waktu pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Pati. Di samping itu Kepaniteraan Mahkamah telah merespon surat Pj. Bupati Kabupaten Pati dengan Surat Nomor 47/PAN/MK/3/2012 perihal Penjelasan (vide bukti T-1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan lewat tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam putusan, tidak mengurangi keabsahan putusan tersebut. Dengan demikian maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah karena surat suara yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan saat pelaksanaan Pemilukada Pati sebelumnya, yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon, hal ini menurut Pemohon telah melanggar asas keterbukaan, ketelitian, kehati-hatian,

dan kecermatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10 sampai dengan P-16 berupa surat suara yang digunakan saat PSU, aturan yang berkaitan dengan spesifikasi surat suara Pemilukada Kabupaten Pati, dan bukti laporan kepada Panwaslu. Pemohon juga mengajukan Saksi Daryudi, Purwadi Wijaya, Lilik Muslikhan Afriyanti, dan Muhammad Bisri yang keterangannya didengarkan di persidangan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Termohon telah meminta persetujuan kepada seluruh Pasangan Calon atau Tim Kampanye yang mewakili terkait surat suara yang akan digunakan pada PSU dalam bentuk validasi master surat suara, baik foto, nama, gelar, serta bentuk dan *design* surat suara. Saat validasi tidak ada keberatan dari Pasangan Calon, namun pada tanggal 14 Juni 2012 Pemohon mengajukan keberatan yang dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati, dan terhadap keberatan ini, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pasangan calon, Panwaslukada, Kapolres, dan Pj. Bupati yang pada intinya tetap menggunakan surat yang ada, dengan terlebih dahulu mensosialisasikan kepada PPK, PPS dan KPPS, bahwa surat suara yang akan digunakan terlebih dahulu dibuka dan diperlihatkan kepada pemilih, untuk memastikan tidak ada kerusakan. Termohon juga menghadirkan dua orang saksi dan 16 (enam belas) penyelenggara Pemilu tingkat PPK, PPS dan KPPS dari beberapa Kecamatan, yang memberi keterangan pada persidangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada PPK, PPS dan KPPS, dan pelaksanaannya diawasi;

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon *a quo*, bahwa Termohon telah mengikuti himbuan dari Panwaslukada Kabupaten Pati untuk menyerahkan surat suara yang telah ditandatangani KPPS secara terbuka kepada pemilih, dan ditunjukkan bahwa surat suara yang akan digunakan tidak mengalami kerusakan. Termohon juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS agar surat suara diteliti sebelum digunakan, dan juga Termohon telah mensosialisasikan hasil Rapat Koordinasi. Pihak Terkait menghadirkan Saksi Muhammadun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan validasi surat suara kepada pasangan calon, keberatan terhadap surat suara baru dilakukan pada tanggal 14 Juni 2012, dan Termohon telah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan surat suara;

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada aturan yang melarang perubahan bentuk dan *design* surat suara dalam Pemungutan Suara Ulang, pun dalam Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tidak melarang perubahan bentuk dan *design* surat suara. Indikasi kesengajaan yang menguntungkan pasangan calon tertentu dengan mengubah *design* surat suara, sebagaimana didalihkan Pemohon, menurut Mahkamah harus dinilai dari upaya yang telah dilakukan oleh Termohon. Mahkamah menilai sebelumnya Termohon telah memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan validasi surat suara. Mahkamah tidak menafikan kemungkinan khilafnya Termohon untuk memberitahukan di mana letak perubahan surat suara secara detail, dan juga kemungkinan ketidaktelitian pasangan calon untuk mengamati bentuk dan *design* surat suara secara saksama. Terhadap potensi kerusakan surat suara akibat perubahan *design*, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan antisipasi dengan baik, yaitu mengumpulkan semua pihak yang terkait, baik Pasangan Calon, Panwaslukada Kabupaten Pati, dan Kapolres Kabupaten Pati, beserta Pj. Bupati untuk membahas permasalahan *a quo*, yang akhirnya diambil keputusan agar sebelum dipergunakan, surat suara diteliti, kemudian, ditunjukkan dengan cara membukanya di hadapan pemilih, lalu mempersilahkan pemilih untuk mencoblos, dan hal ini telah disosialisasikan kepada PPK, PPS, dan KPPS, baik secara berjenjang, maupun secara tertulis dengan adanya Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 497/KPU-Kab.Pati-012.329311/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, perihal Penelitian Surat Suara sebelum diberikan kepada pemilih (vide bukti T-10);

Terhadap potensi kerusakan surat suara akibat perubahan *design* yang menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, sehingga berpotensi merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah melihat data yang Termohon sampaikan, bahwa surat suara tidak sah dalam PSU Pemilukada Kabupaten Pati berjumlah 2,59% atau 18.094 suara. Seandainya pun dalil Pemohon benar, bahwa perubahan *design* surat suara menguntungkan pasangan calon lain, pada kenyataannya selisih perolehan suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua mencapai 27.428 suara, sehingga surat suara yang tidak sah jika diasumsikan menjadi milik salah satu pasangan calon peringkat 2, 3, 4, atau 5, tidak akan signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani